

**TANGGUNG JAWAB NEGARA YANG BELUM
MENDAPAT PENGAKUAN INTERNASIONAL
MENURUT HUKUM INTERNASIONAL¹
Oleh: Hendrik B. Sompotan²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban negara dalam hukum internasional dan bagaimana tanggungjawab negara yang belum mendapat pengakuan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Menyadari kedudukan negara-negara nasional sebagai kunci adanya masyarakat internasional, maka pengakuan suatu negara baru yang akan menjadi anggotanya adalah penting dalam membentuk hubungan-hubungan yang dilandasi prinsip hidup berdampingan secara damai. Akan tetapi pengakuan negara bukan merupakan unsur pembentuk negara; tetapi syarat-syarat pembentukan negara telah tegas dinyatakan dalam pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933. 2. Pengakuan suatu negara baru atau pemerintahan baru hanyalah sekedar pernyataan penerimaan saja dalam masyarakat internasional. Dengan demikian praktek yang didasarkan pada teori konsitutif tidak dapat dipertahankan dalam hubungan internasional dan Hukum Internasional, sesuai prinsip persamaan derajat dan prinsip hidup berdampingan secara damai dalam Hukum Internasional. Oleh karena pengakuan bukan unsur penentu lahirnya suatu negara, demikian juga Hukum Internasional tidak membentuk negara tetapi memberikan persyaratan minimum sebagaimana dalam pasal 1 Konvensi Montevideo 1933, maka tanggung jawab negara muncul dan mulai berlaku setelah memenuhi persyaratan setelah memenuhi persyaratan tersebut dan pengumuman pembentukan (proklamasi) sebagai negara atau setelah pembentukan pemerintahan menurut hukum nasional negara tersebut.

Kata kunci: Tanggungjawab Negara, belum mendapat pengakuan, hukum internasional

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara di dunia bertindak atas asumsi bahwa hubungan antar negara itu diatur dengan hukum, dan hukum yang mengatur hubungan antar bangsa adalah hukum internasional. Menurut para sarjana Hukum Internasional, suatu lembaga yang sangat penting dalam pelaksanaan hubungan antar negara adalah "lembaga pengakuan". Dalam hal ini suatu negara baru dapat mengadakan hubungan yang lengkap dan sempurna dalam berbagai bidang dengan negara-negara lainnya, baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya terlebih dahulu harus melalui "pintu pengakuan". Hal ini sudah merupakan praktek antar negara yang senantiasa diberlakukan bagi setiap negara baru, di tengah-tengah masyarakat internasional.

Pengakuan akan lebih menjamin kedudukan suatu negara sebagai subyek Hukum Internasional, karena fungsi pengakuan adalah :

Untuk menjamin suatu negara baru dapat menduduki tempat yang wajar bagi organisme politik yang merdeka dan berdaulat di tengah-tengah keluarga bangsa-bangsa sehingga secara aman dan sempurna dapat mengadakan hubungan dengan negara-negara lainnya, tanpa mengkhawatirkan bahwa kedudukannya sebagai kesatuan politik itu akan diganggu oleh negara-negara yang telah ada.³

Peranan lembaga pengakuan sangat penting bagi lahirnya suatu negara sebagai anggota baru masyarakat internasional. Tanpa mengadakan pengakuan, negara tersebut sedikit banyak akan mengalami kesulitan dalam mengadakan hubungan dengan negara lainnya. Telah merupakan pandangan yang diterima secara luas bahwa tidak ada kewajiban bagi negara untuk memberikan pengakuan terhadap suatu negara baru. Dilihat dari bentuk maupun substansinya, pengakuan masih tetap merupakan suatu tindakan diplomatik unilateral dari pihak satu atau lebih negara-negara. Tidak ada satupun prosedur kolektif organik bagi pemberian pengakuan yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang menjadi pedoman bagi masyarakat internasional.

¹ Artikel.

² Dosen pada Fakultas Hukum Unsrat. S1 pada Fakultas Hukum Unsrat, S2 pada Pascasarjana Unsrat.

³ S. Tasrif, *Hukum Internasional Tentang Pengakuan Dalam Teori dan Praktek*, Abaridin, 1987, hlm. 3.

Ketiadaan aturan-aturan ini menimbulkan praktek antar negara berbeda satu dengan yang lain tergantung kepentingan masing-masing. Oleh karena itu perlu dipertanyakan pengakuan ini merupakan bagian dari Hukum Internasional ataukah politik internasional? Oleh banyak orang sarjana Hukum Internasional pengakuan digolongkan sebagai bagian dari politik internasional, akan tetapi pengakuan yang diberikan ternyata dapat mempunyai konsekuensi baik politis maupun yuridis. Konsekuensi politis yang dimaksud misalnya saja, kedua negara dapat dengan leluasa mengadakan hubungan diplomatik, sedangkan konsekuensi yuridisnya dapat berupa:

1. Pengakuan merupakan pembuktian atas keadaan yang sebenarnya (*evidence of the factual situation*).
2. Pengakuan mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu dalam mengembalikan tingkat hubungan diplomatik antar negara yang mengakui dan yang diakui.
3. Pengakuan memperkuat status hukum (*judicial standing*) negara yang diakui di hadapan pengadilan negara yang mengakui.⁴

Persoalan ini merupakan salah satu dari persoalan yang cukup sulit. Pada tingkat perkembangan Hukum Internasional sekarang ini, masalah pengakuan belum dapat ditampilkan sebagai suatu himpunan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip yang memiliki batasan yang jelas, tetapi lebih tepat kalau dikatakan sebagai bagian dari praktek negara yang tidak tetap, inkonsisten dan tidak sistematis.

Dari praktek negara-negara terlihat bahwa tanpa pengakuan negara itu telah ada dan dapat mengambil berbagai tindakan apabila telah lengkap unsur-unsur kenegaraannya sebagaimana terdapat pada pasal 1 Konvensi Montevideo, 1933.

B.R. Agrawala dalam tulisannya *International Law and the Status of Unrecognized States*, menunjukkan bagaimana negara yang tidak diakui pun merupakan suatu kesatuan hukum sebagai berikut: "Bukanlah pengakuan melalui pemerintahan negara, akan tetapi yang penting adalah eksistensi yang tak

diragukan lagi dari suatu negara sebagai suatu kesatuan merdeka dan menjadikannya sebagai suatu negara.⁵

Sebagai contoh ketika pesawat Israel menembak jatuh pesawat sipil Inggris di atas wilayah Mesir pada Januari 1949, pemerintah Inggris segera menuntut ganti rugi kepada pemerintah Israel meskipun pada saat itu pemerintahan Inggris belum mengakui negara Israel tersebut.⁶

Dengan demikian bahasan mengenai status negara yang belum mendapat pengakuan menurut Hukum Internasional akan merupakan bahasan yang sangat menarik untuk dikaji mengingat banyaknya masalah pelik yang sering terjadi dalam praktek.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hak dan kewajiban Negara dalam Hukum Internasional?
2. Bagaimana Tanggungjawab Negara yang belum mendapat pengakuan?

C. Metode Penelitian

Karya Ilmiah ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dalam kajian tentang masalah pengakuan negara. Juga digunakan metode kepustakaan (*library research*) yang bagi penulis sangat efisien dan efektif mengingat banyaknya literatur mengenai Aspek Hukum Pengakuan Terhadap Negara yang terdapat di perpustakaan.

PEMBAHASAN

A. Hak dan Kewajiban Negara Dalam Hukum Internasional

Sebagai Hukum Internasional, negara adalah pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut Hukum Internasional. Dengan kemampuan sebagai pendukung hak dan kewajiban tersebut, mengandung arti bahwa adanya kemampuan untuk mengadakan hubungan-hubungan hukum yang melahirkan hak-hak dan kewajiban. Dalam hal ini negara tetap menjadi pelaku utama dalam masyarakat

⁴ Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Cetakan I, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hlm. 58.

⁵ B.R. Argawala, *International Law and the Status of Recognized States*.

⁶ Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Cetakan I, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hlm 62.

internasional karena menurut Richart A. Falk, disebabkan oleh empat faktor penting yaitu :

1. Negara masih tetap memegang monopoli kekuatan dan kekuasaan yang apabila dikurangi akan merupakan pelanggaran terhadap kepentingan nasional.
2. Pola kesetiaan nasional tampak menjadi penting bagi negara-negara baru dalam imajinasi politiknya.
3. Kesadaran akan kehancuran perang nuklir ternyata telah mampu menetralsisir ketidakadilan politik dalam beberapa konteks.
4. Adanya kemampuan untuk menetralsisir ketidakadilan atau ketimpangan kekuasaan memberi arti yang lebih besar bagi negara-negara.⁷

Kedudukan dan peran yang besar dalam Hukum Internasional ini, tidak berarti bahwa negara tercipta berdasarkan Hukum Internasional. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Internasional modern sebagai suatu sistem hukum yang mengatur hubungan antar negara-negara yang lahir dengan kelahiran masyarakat internasional. Hukum Internasional memberikan penekanan pada pemecahan beberapa syarat untuk dapat menerapkan istilah "negara" kepada suatu masyarakat politik agar dapat diterima sebagai subyek Hukum Internasional. Syarat-syarat atau unsur-unsur yang dimaksud sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933, yang menegaskan bahwa :

"Negara sebagai pribadi Hukum Internasional seharusnya memiliki kualifikasi-kualifikasi berikut :

- a. penduduk yang permanen
- b. wilayah tertentu
- c. suatu pemerintahan
- d. kemampuan untuk berhubungan dengan negara-negara lain.

Jadi yang ditekankan oleh Hukum Internasional adalah apakah syarat-syarat di atas telah dipenuhi untuk menerapkan istilah "negara" pada kesatuan tersebut.

Hukum Internasional mulai berlaku setelah adanya fakta bahwa negara itu ada dan memenuhi kriteria-kriteria suatu negara menurut Hukum Internasional. Dalam hal ini

"pengakuan" bukan merupakan syarat sahnya suatu kesatuan sebagai negara. Hal ini penting karena Boer Mauna, bahwa :

Bila lahirnya suatu negara hanya merupakan fakta, maka timbul dua akibat penting yaitu :

1. Tidak mungkin menolak lahirnya suatu negara dengan memakai alasan hukum.
2. Lahirnya suatu negara bebas dari pengakuan, di dalam hal ini pengakuan tidak ikut campur dalam pembentukan suatu negara.⁸

Menurut D.J. Harris, seperti dikutip Huala Adolf, bahwa suatu negara tetap negara meskipun belum atau tidak diakui sama sekali. Meskipun suatu negara formal telah atau tidak mendapat pengakuan, ia tetap berhak diperlakukan sebagai negara. Pendapat beliau berbunyi : *"A state may exist in without being recognized, and it does exist in fact, then whether or not it has been formally recognized by other states, it has a right to be treated by them as a states"*.⁹

Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa eksistensi suatu negara sebagai subyek Hukum Internasional lebih dipertegas melalui pemenuhan unsur-unsur negara berdasarkan Hukum Internasional. Pengakuan hanyalah suatu bentuk pernyataan dari negara-negara untuk berhubungan dengan negara baru tersebut, dan bukan merupakan unsur yang menentukan bagi ada dan tidaknya suatu negara berdasarkan Hukum Internasional. Bahwa suatu negara memiliki kemampuan dalam Hukum Internasional segera setelah negara tersebut ada berdasarkan faktanya. Hal ini penting karena menurut Agrawala, tanpa mempersoalkan pengakuan oleh negara-negara, suatu negara terbentuk segera setelah memenuhi persyaratan-persyaratan menurut Hukum Internasional dan tunduk pada kewajiban internasional dan atribut kenegaraan lainnya.

Mochtar Kusumaatmadja, dalam membahas hubungan antara Hukum Nasional dan Hukum Internasional, mengambil kesimpulan bahwa : "Apabila kita menghendaki adanya masyarakat internasional yang aman dan sejahtera maka mau tidak mau kita harus mengakui adanya

⁷ Richart A. Falk, *The Role of Domestic Court in the International Legal Order*, Syracuse University Press, 1964, hlm. 16-17.

⁸ Boer Mauna, *Hukum Internasional*, Pusat Penelitian dan Latihan Departemen Luar Negeri, Jakarta, 1997, hlm. 62.

⁹ Huala Adolf, *Op – Cit*, hlm. 64.

Hukum Internasional yang mengatur masyarakat internasional. Konsekuensinya adalah bahwa pada analisa terakhir Hukum Nasional harus tunduk kepada Hukum Internasional."¹⁰

Adanya pengakuan terhadap Hukum Internasional, maka perbedaan pendapat antara penganut teori konstitutif dan penganut teori deklaratoir dalam hal pengakuan negara baru dapat diatasi. Karena menurut Brierly bahwa, pada tahap terakhir teori-teori yang berbeda itu hanyalah merupakan pencerminan dari jurang perpecahan yang pokok antara mereka yang menganggap negara sebagai sumber tertinggi dari hak-hak dan kewajiban internasional dan yang menganggap bahwa negara itu berada di bawah suatu sistem hukum yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban di bawah sistem hukum itu.

Kesimpulan yang diberikan oleh Mochtar Kusumaatmadja serta juga tulisan B.R. Agrawala dapat terlihat nyata dalam praktek masyarakat internasional. Praktek internasional menunjukkan bahwa negara yang menolak memberikan pengakuan sendiri malah mengadakan hubungan tertentu dengan negara yang tidak diakuinya, sekalipun hubungan itu bukanlah hubungan diplomatik dan terbatas pada hubungan perdagangan saja.

Contoh konkrit adalah hubungan antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Jerman Barat bukan saja tidak mengakui Jerman Timur sebagai suatu negara, bahkan dalam Doktrin Hallestein, Jerman Barat mengancam akan memutuskan hubungan diplomatiknya dengan negara manapun yang mengakui Jerman Timur. Tetapi yang menolak adalah antara Jerman Barat dan Jerman Timur sendiri telah ditandatangani berbagai perjanjian perdagangan.¹¹

Contoh lain yang dapat dikemukakan adalah walaupun secara resmi Amerika Serikat tidak mengakui RRC tetapi semenjak tahun 1955 telah mengadakan perundingan-perundingan tingkat Duta Besar di Jenewa, Warsawa dan Paris, dan yang terakhir dengan pembukaan kantor-kantor

perwakilan di kedua negara akhir Mei 1973.¹²

Jelaslah bahwa pengakuan tidak menciptakan suatu negara baru sebagai pendukung hak dan kewajiban menurut Hukum Internasional. Apabila suatu masyarakat politik telah lengkap unsur-unsur kenegaraannya (ada daerah, rakyat, pemerintah dan kemampuan mengadakan hubungan internasional), maka tanpa pengakuan pun negara baru itu ada sebagai suatu kenyataan dan telah merupakan suatu "Going concern" yang dapat mengambil berbagai tindakan sesuai hak dan kewajiban yang diatur oleh Hukum Internasional.

B. Tanggungjawab Negara Yang Belum Mendapat Pengakuan

Latar belakang timbulnya tanggung jawab negara dalam Hukum Internasional yaitu bahwa tidak ada suatu negarapun yang dapat menikmati hak-haknya tanpa menghormati hak-hak negara lain, menyebabkan negara tersebut wajib memperbaiki pelanggaran hak itu. Dengan kata lain negara tersebut harus mempertanggung-jawabkannya.

Menurut M.N. Shaw, bahwa yang menjadi karakteristik penting adanya tanggung jawab negara menurut Hukum Internasional bergantung pada fakta-fakta dasar sebagai berikut :

1. Adanya suatu kewajiban Hukum Internasional yang berlaku antara dua negara tertentu.
2. Adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban Hukum Internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara.
3. Adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.¹³

Permasalahan yang timbul dalam kaitannya dengan negara yang belum mendapat pengakuan adalah, dapatlah suatu negara bertanggung jawab menurut Hukum Internasional bagi kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, atau karena dia tidak berbuat terhadap suatu negara yang belum mengakuinya? Jika kita menganut pandangan yang didasarkan pada teori konstitutif, maka

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung, 1977, hlm. 86.

¹¹ *Ibid*, hlm. 95.

¹² Mauna, *Op – Cit*, hlm. 73.

¹³ Huala Adolf, *Op – Cit*, hlm. 174.

semua tindakan atau perbuatan hukum dari negara yang belum diakui tidak dapat memiliki tanggung jawab bagi negara yang belum mengakuinya. Dengan demikian negara yang belum mengakui suatu negara tidak dapat menuntut terhadap suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh negara yang belum diakui. Apabila hal ini terjadi maka ketertiban dan keamanan internasional tidak akan terwujud sesuai dengan hakekat adanya Hukum Internasional.

Suatu negara yang tidak diakui sama besar tanggung jawabnya dengan negara yang telah diakui bagi tindakan-tindakan atau kegagalan untuk bertindak menurut Hukum Internasional. Tidaklah benar untuk menjadikan tanggung jawab negara dari Hukum Internasional bergantung pada pengakuan negara itu oleh negara-negara lain. Demikian juga tidak dapat diambil kesimpulan bahwa suatu negara yang tidak mengakui tanggung jawabnya menurut Hukum Internasional dengan demikian kehilangan hak-haknya untuk dianggap sebagai suatu anggota masyarakat internasional yang diatur oleh hukum tersebut.

Menurut B.R. Agrawala, yang menurut penulis menganut teori deklaratoir menyatakan dalam tulisannya, "*International Law and the status of Unrecognized States*", bahwa :

*"It would not be right to make the responsibility of the state, from the stand point of International Law, depend upon recognition of that state by other states. Not should the inference be draw from this point that a states which does not recognize its responsibility under International Law there by force its rights to be regarded as a member of the comunity governed by that law."*¹⁴

Dalam hubungan ini menurut J.D. Harris, semua negara bertanggung jawab dalam hukum terhadap tindakan-tindakan ilegal yang mereka lakukan.¹⁵ Pengertian semua negara dalam hal ini adalah semua negara yang telah diakui oleh Hukum Internasional atau semua kesatuan yang telah memenuhi persyaratan sesuai Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933.

Ditariknya hubungan sebab akibat yang terlalu ketat antara pengakuan suatu negara dan tanggung jawab internasionalnya dapat

menimbulkan salah pengertian. Tidak dapat diragukan lagi, unit politik yang diterima ke dalam masyarakat internasional mau tidak mau harus menyesuaikan diri dengan ukuran-ukuran perilaku yang ditegaskan oleh masyarakat tersebut.

Jika kita menerima argumen bahwa keanggotaan suatu masyarakat bangsa-bangsa merupakan landasan yuridis bagi tanggung jawab internasional, kita juga harus menentukan bahwa negara baru itu terikat untuk mematuhi prinsip-prinsip Hukum Internasional dalam hubungannya dengan seluruh masyarakat itu, termasuk negara yang belum mengakuinya sebagai suatu negara.¹⁶

Kenyataan dalam praktek negara-negara menunjukkan bahwa tanggung jawab internasional dari suatu negara bagi perbuatannya atau keadaan tidak berbuatnya, tidak tergantung pada pengakuan oleh negara-negara lain melainkan pada kaidah-kaidah Hukum Internasional yang berlaku. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketiadaan pengakuan tidak dapat mengakibatkan lenyapnya tanggung jawab dari negara yang belum diakui tersebut.

Keputusan-keputusan Mahkamah Internasional, menunjukkan bahwa negara-negara yang belum mengakui suatu negara, tidak pernah ragu untuk mengajukan tuntutan terhadapnya di hadapan Mahkamah Internasional. Di lain pihak suatu negara yang belum mengakui suatu pemerintahan tersebut ke hadapan Mahkamah Internasional maupun pengadilan nasional dan bahwa pemerintah tersebut tidak dapat mengajukan pembelaan atas dasar belum adanya pengakuan sebagai suatu alasan. Hal ini dengan jelas telah ditegaskan dalam putusan yang diberikan oleh *Chief Justice WH Taft*, dari Mahkamah Agung Amerika Serikat, dalam perkara *Aguilar Amory dan Royal Bank of Canada Claims Arbitration* antara Inggris dan Costa Rica (putusan tertanggal 18 Oktober 1923).¹⁷

Dalam kasus ini Inggris belum mengakui pemerintahan Tinoco di Costa Rica yang secara efektif dan tidak diragukan lagi menguasai pemerintahan. Selama kekuasaannya Tinoco

¹⁴ B.R. Agrawala, *Op – Cit*, hlm. 45.

¹⁵ Huala Adolf, *Op – Cit*, hlm. 176-177.

¹⁶ B.R. Agrawala, *Op – Cit*, hlm. 45.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 46.

telah memberikan konsesi-konsesi tertentu kepada *Aguilar-Amory* dan telah memperjanjikan kewajiban-kewajiban tertentu terhadap *Royal Bank of Canada*. Pada saat pemerintahan Tinoco digulingkan dan digantikan pemerintahan baru, pemerintahan yang baru menolak untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut.

Inggris yang warga negaranya berkepentingan dengan konsesi Bank itu, membawa persoalannya kepada *Chief Justice Taft* untuk diadakan arbitrase. Salah satu pembelaan yang dikemukakan pemerintah Costa Rica, adalah bahwa Inggris dicegah oleh kenyataan bahwa dia tidak mengakui pemerintah Tinoco selama masa kekuasaannya, sehingga tidak dapat mengajukan gugatan atas nama warga negaranya bahwa Tinoco adalah suatu pemerintahan yang memberikan hak-hak yang mengikat pemerintahan yang meneruskannya.

Salah satu pertimbangan dari *Chief Justice Taft* dalam putusannya adalah bahwa ketiadaan pengakuan sebagai suatu kebijaksanaan nasional tidak mempengaruhi pemerintahan atau negara. Hak-hak dan kewajiban suatu negara atau pemerintahan tidak tergantung pada kenyataan apakah ia sudah diakui oleh seluruh negara di dunia atau belum, ia bersumber dari aturan-aturan Hukum Internasional. Oleh karena itu pemerintah Costa Rica yang baru, terikat pada tindakan-tindakan pemerintah Tinoco dan tidak dapat diterimanya pembelaan yang didasarkan atas tidak adanya pengakuan.

Hal tersebut di atas juga telah dikatakan oleh Prof. Borchard, bahwa :

"Sekalipun pengakuan mungkin merupakan alat terbaik untuk membuktikan eksistensi suatu pemerintahan, ia tidak menciptakan pemerintahan, dan juga bukan satu-satunya alat pembuktian. Wilayah dari suatu pemerintahan yang tidak diakui tidak dapat dianggap sebagai tanpa arti internasional. Ia bertindak dengan sah, dan tindakan-tindakannya itu akan dinilai oleh aturan-aturan Hukum Internasional".¹⁸

Prinsip yang sama secara lebih keras ditegaskan oleh ahli hukum terkenal Versil, dalam *Goerge Pinson Case* yaitu tuntutan

pemerintah Perancis terhadap Mexico. Diputuskan bahwa eksistensi hak-hak dan kewajiban suatu negara atau pemerintahan tidak bergantung pada pengakuan oleh negara-negara lain, dinyatakan bahwa :

"The existence of government de facto is exclusively a question of fact, which by no means depends upon the constitutional law of the country not upon the simple fact of recognition or want of recognition of its existence either by subsequent government or by foreign state, since the question of the recognition or the refusal of recognition of a definite group of leaders as a de facto government is too often determined upon purely political considerations, and a refusal of recognition may be a protest in order to escape responsibility for its acts".¹⁹

Eksistensi suatu pemerintahan de facto secara eksklusif merupakan persoalan fakta yang sama sekali tidak bergantung pada hukum tata negara negara itu, demikian juga tidak bergantung pada pengakuan atau tidak adanya pengakuan bagi eksistensinya oleh pemerintah yang terkemudian atau oleh negara-negara asing, karena menurut B.R. Agrawala bahwa : "masalah pengakuan atau penolakan pengakuan sekelompok pemimpin sebagai suatu pemerintahan *de facto* sering kali ditentukan atas dasar pertimbangan politik murni, dan penolakan pengakuan dapat merupakan suatu proses agar supaya terlepas dari tanggung jawab bagi tindakan-tindakannya".²⁰

Suatu negara atau pemerintah memperoleh hak-hak dan kewajibannya dari Hukum Internasional dan bukan dari pengakuan oleh negara lain. Dalam hal ini tersirat juga ketentuan bahwa suatu negara tidak dapat mengabaikan aturan-aturan perilaku terhadap orang asing sebagaimana digariskan dalam Hukum Internasional, bahkan terhadap warga negara dari negara atau pemerintah yang tidak diakui, juga sebaliknya.

Dr. Chen, seperti dikutip Agrawala menegaskan bahwa :

"oleh karena itu, secara internasional pengakuan tidak mempengaruhi hak-hak dan kewajiban hukum para pihak. Tanpa

¹⁸ *Ibid*, hlm. 47.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 48.

²⁰ *Ibid*.

keraguan Mahkamah Internasional akan memutuskan bagi pihak-pihak yang bersangkutan hak-haknya sesuai dengan eksistensi mereka senyatanya, tanpa mempermasalahkan apakah salah satu pihak mengakui pihak lainnya.”²¹

Dengan demikian sekalipun pengakuan sebagai tindakan sepihak dan berada dalam lingkup negara secara mutlak, tetapi sekali suatu negara diakui, pengakuan itu tidak dapat ditarik kembali sekehendak negara yang memberikan pengakuan itu. Pemutusan hubungan dengan atau diplomatik, tidak mengisyaratkan telah ditariknya pengakuan oleh suatu negara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menyadari kedudukan negara-negara nasional sebagai kunci adanya masyarakat internasional, maka pengakuan suatu negara baru yang akan menjadi anggotanya adalah penting dalam membentuk hubungan-hubungan yang dilandasi prinsip hidup berdampingan secara damai. Akan tetapi pengakuan negara bukan merupakan unsur pembentuk negara; tetapi syarat-syarat pembentukan negara telah tegas dinyatakan dalam pasal 1 Konvensi Montevideo tahun 1933.
2. Pengakuan suatu negara baru atau pemerintahan baru hanyalah sekedar pernyataan penerimaan saja dalam masyarakat internasional. Dengan demikian praktek yang didasarkan pada teori konsitutif tidak dapat dipertahankan dalam hubungan internasional dan Hukum Internasional, sesuai prinsip persamaan derajat dan prinsip hidup berdampingan secara damai dalam Hukum Internasional. Oleh karena pengakuan bukan unsur penentu lahirnya suatu negara, demikian juga Hukum Internasional tidak membentuk negara tetapi memberikan persyaratan minimum sebagaimana dalam pasal 1 Konvensi Montevideo 1933, maka tanggung jawab negara muncul dan

mulai berlaku setelah memenuhi persyaratan setelah memenuhi persyaratan tersebut dan pengumuman pembentukan (proklamasi) sebagai negara atau setelah pembentukan pemerintahan menurut hukum nasional negara tersebut.

B. Saran

1. Pengakuan berkaitan dengan kepentingan negara tetapi prinsip-prinsip Hukum Internasional harus tetap ditegakkan, maka diharapkan negara-negara tidak melepaskan tanggung jawabnya terhadap perbuatan melakukan atau tidak melakukan dengan alasan belum mendapat pengakuan ataupun sebaliknya.
2. Menghindari keanekaragaman dalam teori maupun praktek sebagai akibat ketidakadaan ukuran-ukuran normatif dalam memberikan atau membahas pengakuan maka diperlukan pengaturan lembaga pengakuan ini dalam konvensi internasional. Hal ini penting sebagai jaminan normatif, bagi pelaksanaan prinsip hidup berdampingan secara damai serta hubungan timbal balik menurut Hukum Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrawala B.R., *International Law and The Status of Unrecognized States*.
- Falk A. Richard, *The Role of Domestic Court in the International Legal Order*, Syracuse University Press, 1964.
- Huala, A., *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Cetakan I, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
- Kusumaatmadja, M., *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung, 1977.
- Mauna B., *Hukum Internasional*, Pusat Penelitian dan Latihan Departemen Luar Negeri, Jakarta, 1997.
- Sumarsono, M., *Indonesia dan Hubungan Antar Bangsa*, Sinar Harapan, Jakarta, 1985.
- Tasrif S., *Hukum Internasional Tentang Pengakuan Dalam Teori dan Praktek*, Abaridin, Bandung, 1987.

²¹ *Ibid*, hlm. 49.